



**PERLINDUNGAN HUKUM SAMBAL PECEL
MADIUN SEBAGAI MAKANAN KHAS KOTA
MADIUN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SETYA OKTA WIJAYA

8111415321

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun**”, disusun oleh Setya Okta Wijaya (NIM. 8111415321) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 08 Maret 2019

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun**”, disusun oleh Setya Okta Wijaya (NIM. 8111415321) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 08 Maret 2019

Penguji Utama,



Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198502182009122006

Penguji I



Waspiah, SH., M.H.

NIP.198104112009122002

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Des Redyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setya Okta Wijaya

NIM : 8111415321

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 08 Maret 2019

Yang Menyatakan,



Setya Okta Wijaya

NIM. 8111415321

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setya Okta Wijaya
NIM : 8111415321
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 08 Maret 2019

Yang menyatakan,



Setya Okta Wijaya

NIM. 8111414068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

”Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”.

Conan O’ Brien

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan to:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Ibnu Ponco dan Ibu Suhartiningsih yang telah memberikan untaian doa, dukungan, kasih sayang dan segala pengorbanannya selama ini yang tiada henti selalu mengiringi langkah dan kehidupanku.
2. Adikku Ratna Ayu Pramai Shela dan Aurel Ayu Ramadhania yang telah memberikanku doa dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakek-kakekku Soekarno, Kalim dan Eko yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan segala bantuannya yang selama ini tiada henti selalu membantu dalam kehidupanku.
4. Serta almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbilalamin, ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan apabila tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang..
6. Ibu Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pengawas Lapangan KKN yang selalu member semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan, arahan, bimbingan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas segala ilmu yang diberikan, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas bantuan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum.
9. Bapak dan Ibuku serta Adik-adik yang selalu memberikan support dan doa.
10. Teman seperjuangan Madiun Ardha, Aleb, dan Jaya yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Teman-teman Kontrakan Wahyu Kingdom Kak Mset, Zaki, Galis, Kole, Paul, Ardian, Sawung, Abdul, Irul, Dika, Ipang, Ali, Anis, Dede, Danang, Aden, Umam, Bambang, Boni, Dipo, Cahyo, Andre, Yorel, dan Ricky yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi. Azzam, Satria, Yulius, dan Beni yang telah mendampingi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di FH Unnes.
12. Teman-teman seperjuangan, Rombel 7 FH Unnes 2015, Teman-teman berkas Perdata, Pidana, PTUN, dan MK.
13. Teman-teman KKN (Azzam, Yulius, Satria, Rio, Wahid, Fahmi, Nadya, Hilda, Erika, Santi, Ara, Hikmah dan Afifah).

14. Teman-teman PKL KPW Bank Indonesia Jawa Tengah (Azzam, Satria, Muna, Anna, Fany, dan Aryo)

15. Teman-teman Almamater UNNES.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat keberkahan dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata-Dagang.

Semarang, 08 Maret 2019



Penulis

ABSTRAK

Wijaya, Setya Okta. 2019. *Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun sebagai Makanan Khas Kota Madiun*. Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing Dr. Dewi Sulistianingsih,, S.H., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sambal Pecel; Kota Madiun

Indonesia adalah negara dengan banyak kekayaan daerah, hampir di setiap daerah memiliki ciri khas yang menandakan atau sebagai ikon Kota tersebut, baik itu kebudayaan, kesenian, ataupun makanan khas. Sambal pecel Madiun adalah makanan khas dari Kota Madiun, sampai-sampai banyak masyarakat di luar Kota Madiun yang meyakini bahwa sambal pecel berasal dari Madiun karena sejak jaman dahulu Madiun terkenal akan pecelnya. Masyarakat Kota Madiun juga meyakini bahwa sambal pecel Madiun memang berasal dari Desa Selo, Madiun. Permasalahan yang dikaji adalah (1). Bagaimana eksistensi keberadaan sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun? (2). Bagaimana perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Eksistensi dan sejarah keberadaan sambal pecel Madiun sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram hingga sekarang. (2). Sambal pecel Madiun dapat berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, indikasi asal, dan pengetahuan tradisional.

Simpulan penelitian ini (1). Eksistensi sambal pecel Madiun sebagai makanan khas sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, zaman Kolonial Belanda, zaman Pendudukan Jepang dan zaman setelah kemerdekaan. Perkembangan sambal pecel pun sampai saat ini masih ada dikarenakan banyaknya minat dan permintaan dari masyarakat luar Madiun terhadap sambal pecel Madiun. (2). Sambal pecel Madiun ternyata bukan produk indikasi geografis karena tidak memenuhi faktor geografis dan faktor manusia. Sambal pecel Madiun dapat dilindungi dengan indikasi asal, masyarakat di luar Kota Madiun meyakini bahwa sambal pecel berasal dari Madiun karena sejak jaman dahulu Kota Madiun terkenal akan pecelnya. Sambal pecel Madiun dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional, karena merupakan warisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dan masih terjaga keasliannya. Seharusnya Pemerintah Madiun menjaga eksistensi keberadaan sambal pecel Madiun dengan cara membuat peraturan daerah, menjadikan Kecamatan taman sebagai kampung pecel dan gencar mempromosikan sambal pecel Madiun. Pemerintah Madiun diharapkan melakukan inventarisasi dan membuat peraturan daerah terkait perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun. Hal ini dikarenakan karena sambal pecel Madiun berpotensi untuk dibuat oleh siapapun atau mencegah daerah lain mengklaim sambal pecel.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR FOTO.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9

1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2.Landasan Teori.....	18
2.2.1..Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Robert M. Sherwood	18
2.2.2..Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	20
2.3. Landasan Konseptual	25
2.3.1..Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	25
2.3.2..Kekayaan Intelektual	27
2.3.1.1. Definisi Kekayaan Intelektual.....	27
2.3.1.2. Perkembangan Kekayaan Intelektual	29
2.3.1.3. Pengaturan Kekayaan Intelektual.....	29
2.3.1.4. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual	32
2.3.1.4. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	36
2.3.3..Indikasi Geografis	45
2.3.2.1. Definisi Indikasi Geografis	45
2.3.2.2. Pengaturan Indikasi Geografis	47
2.3.2.3. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis.....	48
2.3.2.4. Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis	51
2.3.2.5. Manfaat Indikasi Geografis.....	52
2.3.2.6. Dampak Sosial-ekonomi Indikasi Geografis	53

2.3.2.7. Konflik Merek dan Indikasi Geografis	54
2.3.2.7. Tinjauan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal.....	56
2.3.4..Pengetahuan Tradisional.....	57
2.3.3.1. Definisi Pengetahuan Tradisional	57
2.3.3.2. Pengaturan Pengetahuan Tradisional	64
2.3.3.3. Perlindungan Pengetahuan Tradisional.....	65
2.3.3.4. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional	66
2.3.3.5. Manfaat Pengetahuan Tradisional.....	68
2.3.3.6. Hukum Nasional yang Relevan dengan Pengetahuan Tradisional	69
2.3.5..Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	74
2.3.4.1. Pengertian Merek	74
2.3.4.2. Ruang Lingkup Merek	75
2.3.4.1. Syarat dan Fungsi Merek	76
2.3.4.2. Pendaftaran Merek	78
2.3.4.2. Pelanggaran Merek.....	84
2.3.4.1. Berakhirnya Perlindungan Merek	86
2.4.Kerangka Berpikir	88
BAB III METODE PENELITIAN	89
3.1. Pendekatan penelitian	90
3.2. Jenis penelitian.....	91
3.3. Fokus Penelitian.....	91
3.4. Lokasi Penelitian.....	92

3.5. Sumber Data.....	92
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	95
3.7. Validitas Data	98
3.8. Analisis Data.....	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
4.1. Hasil Penelitian	101
4.1.1. Profil Kota Madiun	101
4.1.2. Gambaran Umum Usaha Sambal Pecel di Kota Madiun	103
4.1.3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun	105
4.1.4. Gambaran Umum Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun	107
4.1.5. Eksistensi dan Sejarah Keberadaan Sambal Pecel Madiun sebagai Makanan Khas Kota Madiun	109
4.1.6. Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun sebagai Makanan Khas Kota Madiun	115
4.2. . Pembahasan.....	132
4.2.1. Eksistensi Keberadaan Sambal Pecel Madiun sebagai Makanan Khas Kota Madiun	132
4.2.2. Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun sebagai Makanan Khas Kota Madiun	138
BAB V PENUTUP	173

5.1. Kesimpulan	173
5.2. Saran... ..	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	184

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Pengaturan Hukum HKI di Indonesia.....	29
Tabel 1.3 Perjanjian Internasional Terkait Kekayaan Intelektual	30
Tabel 1.4 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis	55
Tabel. 1.5 Keterkaitan antara UUKH dengan pengetahuan tradisional	70
Tabel. 1.6 Pasal-pasal yang terkait dengan proteksi pengetahuan tradisional	72
Tabel 1.7 Daftar Anggota Kelompok Pengusaha Sambal Pecel dan Nasi Pecel Madiun “Karismatik” Kecamatan Taman, Kota Madiun.....	113
Tabel 1.8 Jumlah Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun Tahun 2012-2018	119
Tabel 1.9 Karakteristik Pengetahuan Tradisional	122
Tabel 1.10 Daftar anggota kelompok Pengusaha Sambal Pecel dan Nasi Pecel Madiun “ <i>Karismatik</i> ”	124
Tabel 1.11 Bukti Eksistensi Sambal Pecel Madiun dari Zaman Dulu Hingga Sekarang.....	136
Tabel 1.12 Analisis Karakteristik sambal pecel Madiun yang Memenuhi Unsur Indikasi Geografis	141

Tabel 1.13 Analisis Karakteristik sambal pecel Madiun yang Tidak Memenuhi Unsur Indikasi Geografis	143
Tabel 1.14 Data yang telah diolah dari hasil wawancara terhadap Instansi Pemerintah	150
Tabel 1.15 Analisis Karakteristik sambal pecel Madiun yang Memenuhi Unsur Pengetahuan Tradisional	162
Tabel 1.16 Data yang telah diolah dari hasil wawancara terhadap Instansi Pemerintah	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun.....	101
Gambar 1.2 Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun	105
Gambar 1.3 Struktur organisasi Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun.....	108

DAFTAR FOTO

Foto 1.1 Penjual Sambal Pecel dari Selo Menjajakan Dagangannya.....134

Foto 1.2 Penjual Sambal Pecel Madiun yang Berada Di Stasiun135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kebudayaan yang sangat beragam, bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan masing-masing yang dapat membedakan dengan daerah lainnya. Di setiap daerah di Indonesia hampir semuanya memiliki ciri khas yang menandakan atau sebagai ikon Kota tersebut, baik itu kebudayaan, kesenian, bahkan kuliner. Dari keanekaragaman tersebut, maka setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat barang atau sebuah produk dari warisan tradisi nenek moyang dan sumber alam yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan sebuah produk unggulan. Setiap daerah di Indonesia menjadikan warisan tradisi nenek moyang atau kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang nantinya akan menjadi kekhasan dari daerah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan potensi daerah asal produk unggulan itu.

Produk unggulan di seluruh Indonesia yang memiliki potensi sangatlah banyak, salah satu produk unggulan tersebut adalah makanan khas daerah. Makanan erat dengan kaitannya dengan tradisi suatu masyarakat setempat, karena itu makanan memiliki fenomena lokal. Seluruh aspek makanan tersebut merupakan bagian-bagian dari warisan tradisi suatu golongan masyarakat.

Makanan khas atau tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia (Andreas, 2009:4)..

Makanan khas adalah segala jenis makanan olahan asli khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut, dengan beragam dan bervariasinya bahan dasar, maka dapat dihasilkan bermacam-macam sebagai jenis makanan khas, sehingga menjadi makanan yang lezat dan gizi seimbang (Elvian, 2011:4). Karena dengan khasiatnya, makanan khas mengandung segi positif yang lain seperti: bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat, sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan. Dengan cara pengolahannya dilakukan dengan beragam dan bervariasi seperti: dengan membakar atau memanggang, pengasapan, pemepasan, pengukusan, menggoreng dan menumis (Elvian, 2011:6-7).

Di provinsi Jawa Timur tepatnya di kota Madiun terdapat salah satu makanan khas yaitu pecel Madiun. Pecel Madiun merupakan makanan kuliner khas kota Madiun yang tidak hanya populer di kota asalnya, tetapi juga dikenal dan digemari hampir di seluruh Indonesia. Dengan cita rasa yang sambal yang pedas dan gurih maka tak jarang banyak masyarakat yang menyukai pecel Madiun. Pecel adalah masakan tradisional dari Jawa, tetapi tidak ada yang mengetahui dari mana asal mula dan pencipta pecel tersebut. Di berbagai daerah di Jawa terkenal akan pecel masing-masing seperti pecel Madiun, pecel Kediri, dan pecel Malang. Pecel biasanya terbuat dari rebusan sayuran berupa bayam, taoge, kacang panjang, kemangi, daun turi, krai (sejenis mentimun), atau sayuran

lainnya yang dihidangkan dengan disiram sambal pecel. Konsep hidangan pecel mirip dengan hidangan salad. Keduanya sama-sama menggunakan sayuran segar sebagai bahan utama dan menggunakan dressing. Perbedaannya adalah, jika kebanyakan salad menggunakan mayones sebagai *dressing*, maka pecel menggunakan sambal pecel. Makanan ini juga mirip dengan gado-gado, walau ada perbedaan dalam bahan-bahan yang digunakan. Cita rasa yang sambal yang pedas dan gurih inilah yang membuat pecel Madiun terkenal, sehingga banyak para pelaku usaha yang menjual sambal pecel Madiun. Sambal pecel Madiun sangatlah terkenal bahkan sering menjadi buruan utama dari para wisatawan yang berkunjung di Kota Madiun untuk dijadikan oleh-oleh (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun, 2018: 11-12).

Sambal Pecel merupakan Bumbu sambal kacang yang terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, daun jeruk purut, dan kacang tanah sangrai yang dicampur, ditumbuk, atau diulek. Di setiap daerah memiliki resep dan karakteristik tersendiri dalam membuat sambal pecel, salah satu sambal pecel yang paling terkenal adalah sambal pecel Madiun (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun, 2018: 9). Sampai-sampai banyak masyarakat di luar Kota Madiun yang meyakini bahwa sambal pecel berasal dari Madiun karena sejak jaman dahulu Madiun terkenal akan pecelnya. Hampir di setiap sudut kota Madiun terdapat Toko-toko dan warung nasi pecel yang menjual sambal pecel, daerah yang paling banyak menjadi sentra industri sambal pecel adalah Kelurahan Taman, Kota Madiun. Kelurahan Taman, Kota Madiun memang terkenal sebagai

pusat produksi sambal pecel Madiun, kebanyakan para pelaku usaha adalah keturunan-keturunan dari generasi pertama yang memutuskan pindah dari desa Selo ke tempat sekitar pasar Madiun. Untuk menjaga kekhasan cipta dan rasa para pelaku usaha sekarang masih menggunakan cara tradisional untuk membuat sambal pecel.

Masyarakat Kota Madiun meyakini bahwa sambal pecel Madiun berasal dari Desa Selo di Kecamatan Wungu. Diyakini warga Desa Selo sudah dari zaman Kerajaan Mataram menjajakan pecelnya di daerah Madiun, waktu penjajahan Kolonial pun banyak bukti foto para pedagang pecel dari Desa Selo yang menjajakan dagangannya di stasiun dan pasar Madiun. Dahulu para penjual pecel berjalan dari desa Selo ke pasar Madiun untuk menjual pecelnya. Karena jarak desa Selo ke pasar Madiun lumayan jauh banyak para penjual yang akhirnya mendirikan rumah di sekitar pasar Madiun dan memproduksinya disana. Oleh sebab itu banyak industri-industri sambal pecel Madiun yang ada di sekitar pasar Madiun. Salah satunya adalah Ibu Roesmini yang mengaku keturunan asli dari desa Selo pemilik merek sambal pecel Madiun Cap Jeruk Purut.

Sambal pecel Madiun adalah warisan nenek moyang yang hingga sekarang masih dilestarikan oleh warga Madiun, walaupun penemu dari sambal pecel tidak diketahui tetapi warga Kota Madiun meyakini bahwa pecel berasal dari Madiun. Sambal pecel tercipta dari resep hasil temuan nenek moyang yang sampai sekarang masih terjaga kelestarian dari resep tersebut. Dengan bahan baku utama kacang tanah dan cabai yang hingga sekarang para pelaku usaha masih mendatangkan langsung dari daerah desa Selo yang diyakini tempat dimana sambal pecel Madiun berasal, mereka percaya dengan menggunakan kacang tanah

dan cabai dari desa Selo akan memberikan kekhasan dan keaslian rasa dari sambal pecel tersebut.

Awalnya resep dari sambal pecel Madiun hanya dikuasai oleh warga desa Selo yang menjual pecel di sekitar pasar Madiun. Akan tetapi seiring berjalannya waktu resep sambal pecel Madiun sudah menyebar ke warga biasa di Kota Madiun, bahkan resep-resep mengenai sambal pecel Madiun bisa dicari di Internet. Namun, untuk sambal pecel yang merupakan ciri khas Kota Madiun tentu olahan terhadap sambal pecel tersebut memiliki kekhasan yang telah dimiliki oleh pemilik sambal pecel Madiun yang asli.

Sambal pecel Madiun merupakan makanan khas yang sudah sangat terkenal hingga di seantero Indonesia, sehingga sambal pecel Madiun jelas menunjukkan identitas dari Kota Madiun. Sambal pecel Madiun juga diyakini berasal dari Madiun yaitu berasal dari Desa Selo di Kecamatan Wungu. Resep sambal pecel Madiun hasil temuan nenek moyang yang sampai sekarang pun masih diyakini terjaga kelestariannya hingga generasi ke generasi. Oleh karena itu sambal pecel Madiun perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum, hal ini dilakukan untuk mencegah klaim dari daerah lain seperti memanfaatkan nama sambal pecel Madiun yang sudah sangat terkenal di label kemasannya untuk menambah nilai ekonomis tanpa meminta ijin dari Pemerintah Kota Madiun.

Sambal pecel Madiun sebagai makanan khas asal daerah Kota Madiun dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai indikasi asal. Indikasi asal merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang

mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari simbol atau penamaan langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat. Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut (Sarianti, 2014:2).

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya Ukiran Jepara, Batik Pekalongan, Sarung Mandar, Coto Makassar, dan Sate Madura. Perlindungan indikasi asal memiliki beberapa aspek hukum yang membuatnya sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Selain sebagai rezim kekayaan intelektual yang masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda, indikasi asal juga menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dan tempat asalnya dan karakter pemilikan indikasi asal bersifat kolektif (Ayu, 2006:12). Aspek-aspek itu membuat indikasi asal sangat potensial untuk difungsikan sebagai perekat produk kepada daerah asal, sehingga produk yang

dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tinggi bagi produsen asli daerah asal produk tersebut.

Sambal pecel Madiun juga bisa dilindungi dengan pengetahuan tradisional karena sambal pecel Madiun memenuhi kriteria dari pengetahuan tradisional bahwa sambal pecel adalah warisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dan masih terjaga keasliannya. Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya pada Pasal 1 bahwa Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu.

Istilah *traditional knowledge* dalam sebuah kamus hukum nasional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya (Marwan, 2009:613). Dan *tradistional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *how know* yang secara khusus mempunyai ciri ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. dalam banyak cara, bentuk knowledge tidak seperti dalam bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari pengetahuan/*knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*) (Riswandi, 2005:26).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yakni:

1. Hambatan pemerintah Madiun menjadikan sambal pecel Madiun sebagai produk unggulan Kota Madiun;
2. Pengetahuan masyarakat Madiun masih kurang mengenai pentingnya perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas asal Kota Madiun;
3. Belum adanya kesadaran pada masyarakat khususnya pengusaha sambal pecel Madiun terkait pengaturan dalam sistem Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dan indikasi asal;
4. Hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum sambal pecel Madiun;
5. Pendampingan yang kurang konsisten dari instansi pemerintah maupun swasta;
6. Pendaftaran merek sambal pecel Madiun yang menjadi makanan khas Kota Madiun dilakukan secara individu atau kolektif.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sambal pecel Madiun produk unggulan Kota Madiun sebagai makanan khas yang perlu diupayakan mendapatkan perlindungan hukum;

2. Potensi sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun mendapatkan perlindungan hukum;
3. Potensi sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun;
4. Hambatan untuk mewujudkan perlindungan terhadap sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun;
5. Hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap sambal pecel Madiun;

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan Masalah di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi keberadaan sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun?
2. Bagaimana perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui eksistensi dan sejarah dari sambal pecel Madiun sebagai makanan khas dari Kota Madiun.
2. Mengetahui upaya perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum indikasi geografis, indikasi asal serta pengetahuan tradisional pada umumnya dan hukum indikasi geografis serta pengetahuan tradisional pada khususnya;
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap makanan khas daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan dan hambatan mengenai perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun

c. Bagi Pemerintah Kota Madiun

Dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sambal pecel Madiun.

d. Bagi Pedagang Sambal Pecel Madiun

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut sambal pecel Madiun bisa lebih dikenal sebagai makanan khas dari Kota Madiun dan dapat memberikan nilai jual yang tinggi kepada para pedagang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis dan pengetahuan tradisional telah dituangkan kedalam sebuah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya serta dilakukan penelitian. Karena banyaknya yang telah mengkaji sekaligus meneliti mengenai tema ini maka untuk menjaga keaslian tulisan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun” memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi yang disusun oleh Ade Suci Syafitriani dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hukum mangga gedong gincu serbagai produk unggulan Kabupaten Indramayu dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu. Mangga gedong gincu yang menyebar di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, seperti di Cirebon, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu, namun memiliki karakteristik tersendiri, mangga gedong gincu sendiri di Indramayu menjadi salah satu produk unggulan dan menjadi ikon Kabupaten Indramayu. Mangga gedong gincu dari Indramayu juga berpotensi untuk didaftarkan perlindungan hukum indikasi geografis, terlebih mangga gedong gincu dari Indramayu mempunyai karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis mangga gedong gincu belum terlihat mendaftarkan, namun dari Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pertanian maupun Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, mengupayakan untuk tetap menjaga kualitas mangga gedong gincu dengan cara mengadakan pembinaan terhadap petani mangga, memberikan bantuan berupa alat perangkap lalat, ember, diesel serta pupuk. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai eksistensi dan sejarah sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun dari zaman pertama kali sambal pecel Madiun dikenal hingga sekarang dan bagaimana perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun.

- b. Skripsi yang disusun oleh Tresha Pardede dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Makanan Lumpia Sebagai Makanan Khas Kota Semarang”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek makanan lumpia di Kota Semarang dan unsur-unsur indikasi geografis dan pengetahuan tradisional dalam memberikan perlindungan terkait dengan makanan khas suatu daerah khususnya lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang. Perlindungan hukum oleh Pemerintah daerah belum memadai untuk melindungi produk-produk khas suatu daerah. Salah satunya adalah makanan lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang. Perlindungan yang diberikan sejauh ini dapat diterapkan dengan pendaftaran merek. Hal tersebut untuk menghindari klaim dari daerah lain terhadap lumpia. Namun ada beberapa pengusaha lumpia yang belum mendaftarkan hak merek makanan lumpia milik mereka, sehingga perlindungan hukum belum dapat diterapkan karena merek belum terdaftar. Lumpia termasuk dalam Pengetahuan Tradisional karena unsur-unsur dari lumpia sendiri lebih dominan memenuhi unsur karakteristik dari Pengetahuan Tradisional. Unsur-unsur tersebut berupa pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan didominasi oleh pengetahuan manusia, hasil interaksi penemu dengan alam, sesuatu yang dinamis dan menggunakan nama daerah sebagai identifikasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai eksistensi dan sejarah sambal pecel Madiun sebagai makanan khas Kota Madiun dari zaman pertama kali sambal pecel Madiun dikenal hingga sekarang dan bagaimana perlindungan hukum sambal pecel Madiun

sebagai makanan khas Kota Madiun. Selain itu nantinya ada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap sambal pecel sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun karena sambal pecel memiliki unsur-unsur pengetahuan tradisional berupa pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan didominasi oleh pengetahuan manusia, hasil interaksi penemu dengan alam, sesuatu yang dinamis dan menggunakan nama daerah sebagai identifikasi.

- c. Penelitian yang disusun oleh Kanti Rahayum dengan judul “Arti Penting *Folklore* Dan *Traditional Knowledge* Bagi Indonesia Sebagai (*The Country Of Origin*)”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai konsep kepemilikan *Folklore* dan *Traditional Knowledge* sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan arti penting perlindungan *Folklore* dan *Traditional Knowledge* bagi Indonesia. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan. WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik *folklore* dan pengetahuan tradisional. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai upaya pemerintah

memberikan perlindungan hukum terhadap sambal pecel salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun, dikarenakan sambal pecel Madiun memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk didaftarkan sebagai pengetahuan tradisional.

- d. Penelitian yang disusun oleh Winda Risna Yessiningrum dengan judul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual” penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki prinsip perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yaitu: a. Prinsip Keadilan, b. Prinsip Ekonomi, c. Prinsip Kebudayaan, d. Prinsip Sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu bahwa sambal pecel Madiun kemungkinan bisa menjadi produk indikasi geografis, dan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Madiun apabila sambal pecel Madiun bisa didaftarkan menjadi produk indikasi geografis adalah bisa mendongkrak perekonomian masyarakat dan pemerintah Madiun. Karena indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki prinsip perlindungan hukum terhadap indikasi geografis salah satunya adalah prinsip ekonomi.

Berdasarkan dari keempat penelitian terdahulu diatas, sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas mengenai potensi indikasi geografis Sambal Pecel Madiun di Kota Madiun guna pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, upaya masyarakat dan pemerintah daerah Kota Madiun serta

hambatannya dalam melindungi potensi indikasi geografis sambal pecel Madiun. Peneliti juga membahas mengenai perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun, serta hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis ataupun pengetahuan tradisional terhadap sambal pecel Madiun.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Penelitian yang disusun oleh Ade Suci Syafitriani. Tahun 2018. Skripsi Universitas Negeri Semarang	Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu	Skripsi tersebut membahas mengenai mangga gedong gincu yang berpotensi untuk di daftarkan perlindungan hukum indikasi geografis, terlebih mangga gedong gincu dari Indramayu mempunyai karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis mangga gedong gincu belum mencoba mendaftarkannya tetapi pemerintah Indramayu berupaya untuk tetap menjaga kualitas mangga gedong gincu dengan cara mengadakan pembinaan terhadap petani mangga, memberikan bantuan berupa alat perangkap lalat, ember, diesel serta pupuk.
2	Penelitian yang disusun oleh Tresha Pardede. Tahun 2016. Skripsi Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Merk Makanan Lumpia Sebagai Makanan Khas Kota Semarang	Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum oleh Pemerintah Semarang untuk melindungi produk-produk khas daerah Semarang. Salah satunya adalah makanan lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang. Perlindungan yang diberikan sejauh ini dapat diterapkan dengan pendaftaran merek. Hal tersebut untuk menghindari klaim dari daerah lain terhadap lumpia. Kategori lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang termasuk dalam Indikasi

			Geografis atau Pengetahuan Tradisional.
3	Penelitian yang disusun oleh Kanti Rahayu. Tahun 2010. Jurnal	Arti Penting <i>Folklore</i> Dan <i>Traditional Knowledge</i> Bagi Indonesia Sebagai “ <i>The Country Of Origin</i> ”	Jurnal ini membahas mengenai konsep kepemilikan <i>Folklore</i> dan <i>Traditional Knowledge</i> sebagai kekayaan intelektual di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kekayaan yang ada di Indonesia semisal cerita rakyat ataupun hikayat, sehingga jika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secara komersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara.
4	Penelitian yang disusun oleh Winda Risna Yessiningrum. Tahun 2015. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Matram	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual	Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki prinsip perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yaitu: a. Prinsip Keadilan, b. Prinsip Ekonomi, c. Prinsip Kebudayaan, d. Prinsip Sosial.
5	Penelitian yang disusun oleh Setya Okta Wijaya. Tahun 2018. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.	Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai makanan khas milik Masyarakat Madiun	Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai potensi indikasi geografis sambal pecel Madiun di Kota Madiun guna pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal dan bagaimana upaya masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Madiun serta perlindungan hukum sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Robert M. Sherwood

Robert M. Sherwood merupakan seorang seniman yang berasal dari Amerika yang lahir pada 11 Agustus 1936 dan meninggal pada 2 Oktober 2016. Robert merupakan seorang pelukis profesional yang memiliki kemampuan melukis yang bertemakan alam terutama pemandangan laut. Kecintaannya dalam

melukis telah membantunya menyalurkan pengetahuan sebagai seorang instruktur bagi seniman-seniman yang lain.

Robert M. Sherwood mengemukakan ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, diantaranya yaitu (Sudaryat, 2010: 19):

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.

Teori yang sejalan dengan perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal ini lebih tepat menggunakan teori dari Robert M. Sherwood yang kelima yaitu *economic growth stimulus theory*, karena teori ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan salah satu alat dari pembangunan ekonomi. Perlindungan terhadap produk-produk indikasi asal dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat menumbuhkan ekonomi apabila produk indikasi asal tersebut dikelola dengan baik dan benar.

2.2.2 Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Teori yang digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dan campur tangan pemerintah adalah Teori Negara Kesejahteraan. Dalam hal ini peneliti menganalisis peran dan campur tangan Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti yang dikemukakan oleh Watts, Dalton, dan Smith yang sudah ada sejak abad ke 18 saat Jeremy Bentham (1748 – 1832) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia (sejahtera) sebanyak mungkin warganya (Bessant, 2006:11). Dalam hal ini Bentham, menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan kebahagiaan atau kesejahteraan. Atas dasar nilai utilitarisme Bentham mengatakan bahwa hal yang mampu membawa kebahagiaan dalam arti sesungguhnya adalah kesejahteraan merupakan suatu hal yang baik.

Bentham juga menyampaikan bahwa kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat adalah sepenuhnya kewajiban Pemerintah. Oleh sebab hal ini Bentham disebut sebagai Bapak Negara Kesejahteraan (*Father of Welfare State*).

Menurut Bagir Manan dalam buku Abrar Saleng (2004:9), menyebut *Welfare State* adalah negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, melainkan penopang utama tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. *Welfare State* diwujudkan semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti perlindungan sosial, keamanan sosial, dan kebijakan sosial tetapi juga mewujudkan penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada pengembangan modal, mobilisasi modal sosial, akumulasi aset produktif serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Sukmana (2016:105) Ide gagasan negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika *Jeremy Bentham* (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*'(kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Sukmana melanjutkan, pada tahun 1850-an di Prusia Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dirintis oleh *Otto Von Bismarck*, dan beberapa tokoh

lain seperti, *William Beveridge (1942)*, dan *T.H. Marshall (1963)* yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.

Menurut Friedlaner dalam buku Fadhil Nurdin (1990:29), menjelaskan bahwa negara kesejahteraan merupakan suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi individu ataupun kelompok tersebut.

Menurut Triwibowo dan Bahagijo (2006:9), *Welfare State* atau negara kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut haruslah didasari lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta anti diskriminasi.

Sistem kesejahteraan negara tidaklah homogen dan statis. Negara memiliki keragaman dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang masih berproses (Edi Suharto, 2009) yaitu :

a. Model Universal

Negara memberikan pelayanan secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya ataupun miskin. Model Universal memiliki ciri cakupan jaminan sosial yang luas serta target yang luas. Model ini sering disebut dengan *the Scandinavian Welfare States* yang diwakili oleh negara Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Sebagai contoh Negara Rusia

dijadikan pedoman dalam model ini karena Negara Rusia memberikan pelayanan yang komperhensif bagi seluruh penduduknya.

b. Model Koorporasi

Sama halnya dengan model universal, model koorporasi juga dilaksanakan secara melembaga dan luas. Namun skema jaminan yang ada terbagi atas 3 pihak. Yakni dari pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Pelayanan yang diberikan oleh negara diberikan kepada mereka yang memiliki kontribusi positif bagi individu ataupun kelompok masyarakat, bahkan untuk negara. Kepanjangangan tangan pemerintah dalam model ini menjamin jaminan sosial melalui program asuransi sosial. Model koorporasi ini dianut oleh Jerman dan Austria. Model ini sering disebut model Bismarck.

c. Model Residual

Model ini pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) seperti orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan lanjut usia yang tidak kaya. Model ini mirip dengan model universal yang memberikan pelayanan hak warga negara dengan cakupan luas. Negara yang menganut model ini antara lain Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Negara Inggris mempraktekan model ini dengan jumlah tanggungan dan pelayanan yang relatif kecil serta berjangka pendek daripada model universal, serta pelayanan sosial diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

d. Model Minimal

Model minimal ini memberikan pelayanan sosial hanya kepada pihak tertentu. Model ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial sangat rendah. Program kesejahteraan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah hanya bersifat sporadis, parsial dan minimalis. Umumnya pihak yang menerima, misalnya: pegawai negeri, anggota ABRI, dan pihak swasta yang mampu membayar premi. Salah satu negara yang menganut model minimalis ini adalah Indonesia. Negara Indonesia dikatakan menganut model minimal ditandai dengan melekatnya ciri model ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sedangkan pengertian negara kesejahteraan (*welfare state*) dijelaskan oleh Fuadi (2015:16) yang dikutip dari (Husodo:2006), secara singkat istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif pada warganya.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjamin hak-hak sosial” kepada warganya.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Soedikno Mertokusumo, 2009: 38).

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa (Soedikno Mertokusumo, 2009: 41).

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yang dapat dijadikan sebagai patokan diantaranya:

1. Satjipto Rahardjo (1983: 121) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Setiono (2004: 3) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Muchsin (2003: 14) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan tersebut.

2.3.2 Kekayaan Intelektual

2.3.2.1 Definisi Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan perubahan nama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan juga perubahan dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI sendiri sulit didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artististik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan dengan buku, hukum HaKI akan melindungi seorang pengarang buku dari dari perbuatan penjiplakan yang dilakukan orang lain tanpa izin. Jika buku tersebut dijiplak, selanjutnya pengarang buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh si pelanggar. Pengarang tersebut juga mungkin dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas barang-barang yang berasal adari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut. (*Lindsey,dkk,2006:2*)

Menurut (*Dutfield, et al, 2017:23*) “*Intellectual property (IP) rights are legal and institutional devices to protect creations of the mind such as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold by competitors. Over the years,*

the rathers elastic IP concept has been stretched to include not only pattenes, copyright, trademarks, and industrial designs but also trade secrets, plant breeders' rights, geographical indications, and rights to lay out designs of integrted circuits, among other things”

Hak atas kekayaan intelektual adalah perangkat legal dan instusional untuk melindungi kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni, sastra, dan desain. Hak kekayaan intelektual juga bukan hanya paten, hak cipta merek dagang, dan desain industri tetapi juga rahasia dagang, varietas tanaman, indkasi geografis, dan juga sirkuit terpadu.

Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. (Chazawi, 2007:2)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI. Perbedaan kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. (Sudaryat, dkk, 2010:18).

2.3.2.2 Perkembangan Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah atau juga dikenal dengan HaKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Rights*(IPR). Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Hukum-hukum tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman *TUDOR* tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertam di Inggris. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah hak cipta (*copyright*), Sutedi(2009:39).

2.3.2.3 Pengaturan Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum HKI di Indonesia dapat ditemukan dalam perundang-undangan saat ini yaitu:

Tabel 1.2 Pengaturan Hukum HKI di Indonesia

No.	Ruang Lingkup HKI	Peraturan
1	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
2	Paten	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
3	Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan

		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
4	Varietas Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
5	Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , 4044 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
6	Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).
7	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

Sumber: Sulistianingsih (2016:28)

Di samping peraturan perundang-undangan nasional tersebut, beberapa perjanjian internasional terkait HKI yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

Tabel 1.3 Perjanjian Internasional Terkait Kekayaan Intelektual

No	Konvensi Internasional HKI	Dokumen Ratifikasi
1	<i>Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)</i>	UU No. 7 Tahun 1991 tentang Pengesahan <i>Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik

		Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
2	<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)</i> tahun 1883 yang direvisi tahun 1967 dan <i>Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)</i> Tahun 1967	Keputusan Presiden Nomor Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization</i> .
3	<i>Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty</i> Tahun 1970 yang direvisi Tahun 1984	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Patent Cooperation Treaty and Regulation Under the PCT</i> .
4	<i>Trademark Law Treaty (Trademark Treaty)</i> Tahun 1995	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Trademark Law Treaty</i> .
5	<i>Bern Convention for the Protection of Literity and Artistic Works (Berns Convention)</i> Tahun 1886 dan direvisi terakhir Tahun 1971	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Berne Convention for the Protection of Literity and Artistic Works</i> .
6	<i>World Intellectual Property Organization Copy Rights Treaty (WCT)</i> 1996	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>WIPO Copyright Treaty</i> .
7	<i>WIPO Performance and a Phonograms Treaty</i> Tahun 1996 (WPPT)	Keppres Nomor 74 Tahun 2004
8	<i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	UU Nomor 5 Tahun 1994
9	<i>Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity</i>	UU Nomor 11 Tahun 2013
10	<i>Protocol Madrid</i>	UU Merek Nomor 20 Tahun 2016

Sumber : Sulistianingsih (2016:29-30)

2.3.2.4 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual memerlukan suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik dan kepentingan masyarakat. Menurut Sulistianingsih (2016:32-33) prinsip-prinsip yang terdapat dalam kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, maka disebut hal itu sebagai hak.

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Imbalan yang didapat dari hasil kreativitas tersebut dapat berupa *insentif/reward*. *Insentif/reward* diberikan sebagai upaya untuk merangsang

kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang seni, dan teknologi. Hal ini jelas sejalan dengan prinsip bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup dari karya itu, serta akan hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan menurut Sufiarina (2015:270-272) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip umum dalam HKI sebagai berikut:

1. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif

Maksudnya hak yang diberikan oleh HKI bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunkan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran

Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.

4. Prinsip adanya pemisah antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat dalam benda tersebut

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI seseorang yang menguasai benda secara fisik tidaklah otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli sebuah buku maka orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi, misalnya dibaca, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain.

5. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidaklah bersifat selamanya (hanya terbatas). Tujuan pembatasan

perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses hak kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalty bagi pihak *licensee* tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.

2.3.2.5 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Sudaryat,dkk (2010:21) menjelaskan bahwa ruang lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terdiri dari tujuh cabang, yang akan dijelaskan sebagai berikut

1. Hak Cipta (*copyrights and related rights*)

Definsi hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ssetelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak cipta menurut Pasal 2 UUHC adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Margono (2012:240) menjelaskan, walaupun dalam Pasal 2 UUHC 1982 ini ditentukan hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Dari penjelasan di atas dalam hak cipta terdapat hak yang melekat, Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta, bahwa hak cipta terdiri atas 2 (dua) hak eksklusif yakni hak moral, dan ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias nyata atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi dalam Pasal 8 dijelaskan hak cipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Dan Pasal 9 ayat (1)

menjelaskan lebih lanjut mengenai hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta, yaitu untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Komunikasi ciptaan,; dan
- h. Penyewaan ciptaan.

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Sulistiannaingsih, 2016:53), terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi; Potret;
- l. Karya sinematografi;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.

2. Merek (*trade mark*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian merek, diartikan merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, susunan bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang/badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Rangkuti (2002) lebih lanjut menjelaskan enam tingkat pengertian merek sebagaimana dikutip oleh Sulistianingsih (2017:8), yaitu:

1. Atribut

Setiap merek memiliki atribut yang perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan jelas atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek.

2. Manfaat

Konsumen tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan akibat menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.

3. Nilai

Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

4. Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu.

5. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi penggunanya.

6. Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut.

3. Desain Industri (*industrial design*)

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan pengertian desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi, memberikan kesan estetis,

dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sifat kepemilikan hak desain industri berhubungan dengan keadaan tertentu, maksudnya apabila hak desain lahir dalam hubungan kerja, maka hak desain menjadi milik majikan, kecuali bila diperjanjikan lain. Suatu *moral right*, seperti halnya pada KI lainnya, juga berlaku terhadap pencipta desain. Hak desain industri pada dasarnya dimiliki oleh pendesain atau penciptanya. Pendesain dimaksudkan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan desain berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, imajinasi, keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pendesain juga memiliki hak desain sebagai hak eksklusif, seperti hak pada HaKI yang lain (Purwaningsih, 2005:21).

4. Paten (*patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 03 Tahun 2016.

Mastur (2012:71) menjabarkan jenis-jenis paten yang dikenal saat ini yaitu:

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*Independent Patent*);
2. Paten yang terkait dengan paten yang lainnya (*dependent Patent*);

3. Paten Tambahan (*Patent importation*) atau paten perbaikan (*Patent of improvement*);
4. Paten import (*Patent importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*Patent revalidation*), Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal di luar negeri dan Negara yang memberikan paten.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design ofintegrated circuits*)

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dijelaskan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakkan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan sirkuit terpadu.

Menurut Sutedi (2009:150) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Objek perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu antara lain sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat orisinil.
- b. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.

- c. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi.
- d. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar.
- e. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun atau sejak tanggal penerimaan permohonan.
- f. Dalam hal telah eksploitasi secara komersial maka permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
- g. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.

Subjek dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama maka hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

- d. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

6. Rahasia Dagang (*trade secret*)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagang, yaitu rahasia yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena digunakan dalam kegiatan usaha, yang kerahasiannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.

Menurut Purwaningsih (2005:19) pada dasarnya, unsur pokok perlindungan terhadap *trade secret* adalah sebagai berikut:

1. Informasi harus bersifat rahasia (*confidential*).
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.
3. Tergugat berkewajiban terhadap penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
6. Berbagai upaya hukum (*remedies*) dapat diterapkan oleh pengadilan.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berbunyi:

“Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”

Sedangkan Sudaryat, dkk (2010:163-164) menjelaskan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas tanaman perlu mendapat perlindungan hukum yang dikenal dengan sebutan perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat menjadi PVT. Sedangkan yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

2.3.3 Indikasi Geografis

2.3.3.1 Definisi Indikasi Geografis

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa tanaman tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. (Miru, 2007:73)

Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan *Article 22 (1) TRIPs*, yang menyebutkan bahwa:

“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a

member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

2.3.3.2 Pengaturan Indikasi Geografis

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal (Sudaryat, dkk, 2010:178). Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyepakati perjanjian internasional di bidang perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71 (Sulistianingsih, 2017:147-148). Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

2.3.3.3 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis

Sebelum dijelaskan syarat dan bagaimana tatacara untuk mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis, berikut ini akan dijelaskan ruang lingkup indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis:

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah manapun tanda tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai indikasi geografis apabila terdaftar dalam Daftar Umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal.
- (4) Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
- (5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Demikian syarat dan tata cara permohonan indikasi geografis yang tercantum di dalam Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Menurut Sulistianingsih (2017:152), proses pengajuan permohonan indikasi geografis dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti berikut:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Setelah diatas dijabarkan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan, maka dijelaskan bagaimana tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:6).

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- Tanggal, bulan, dan tahun;
 - Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Buku persyaratan sendiri adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang dengan kategori sama. Buku persyaratan menguraikan secara terinci produk indikais geografis yang akan didaftarkan, mencakup nama indikasi geografis, nama barang, uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah/atau peta wilayah, sejarah, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang serta abstrak atau ringkasan isi buku persyaratan. (Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM:2015).
- d. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

- dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, atau
 - melalui Kuasa Hukum Konsultan KI yang terdaftar.
- e. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi IG dari DJKI.

Melanjutkan permohonan yang diajukan, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, sebagai berikut:

(1) Permohonan

2.3.3.4 Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan dan hapusnya indikasi geografis dalam Pasal 61 Ayat (1), dan Ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi geografis dapat dihapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Sejalan dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan PelaksanabUndang-undang tersebut mengatur jangka waktu perlindungan indikasi geografis dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada (Sulistianingsih, 2017:159).

2.3.3.5 Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi geografis sendiri memberikan manfaat seperti menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:8) diantaranya adalah:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda indikasi geografis;
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diverifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;

8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis.

2.3.3.6 Dampak Sosial-ekonomi Indikasi Geografis

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis dari indikasi geografis yang melekat adanya suatu '*property*'. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Adanya manfaat ekonomi terhadap peningkatan nilai jual produk banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah memanfaatkan sarana perlindungan indikasi geografis (Djulaeka, 2014:136-139).

Bramley (2011:5), menjelaskan It is widely articulated that protected GIs may contribute to rural development. GIs have for many years been the main pillar of the European Union's agricultural product quality policy and is seen as strong development tool for lagging rural economies. Jadi, *Bramley* menjelaskan bahwa indikasi geografis di Eropa telah bertahun-tahun menjadi alat pengembangan yang kuat untuk ekonomi pedesaan yang tertinggal terutama dibidang dan produk pertanian.

Djulaeka (2005:140) juga menjabarkan, diantara produk-produk yang dilindungi, 85% *French wine* telah diekspor dengan menggunakan indikasi geografis, 80% dari ekspor *spirits* Uni Eropa menggunakan indikasi geografis.

Ekspor produk kopi Indonesia ke Amerika pada tahun 2011 mencapai 326 juta \$ AS atau meningkat 37,61% dibandingkan tahun 2010 yang hanya 237 \$ AS. Data statistik perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada Januari 2012, ekspor kopi Indonesia mencapai 33,3 juta \$ AS atau meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 yaitu 19,8 juta \$ AS. Dari beberapa contoh tersebut, menunjukkan bahwa indikasi geografis telah menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menghasilkan pendapatan, dan indikasi geografis dapat meningkatkan dinamika ekonomi daerah, serta memberikan informasi kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah.

2.3.3.7 Konflik Merek dan Indikasi Geografis

Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, dan keduanya berada di dalam peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun keduanya juga memiliki kesamaan dan perbedaan, seperti harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun untuk jangka waktu perlindungannya berbeda, untuk merek sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, untuk Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum indikasi geografis pada suatu barang, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Darmasasongko (2005:16) menjelaskan pengaturan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-undang Merek, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu

dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa indikasi geografis adalah bagian dari merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan-perbedaan secara prinsipil antara merek dan indikasi geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan indikasi geografis sebagai bagian dari merek. Di beberapa negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Prancis, Australia, dan India. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan indikasi geografis berbeda dengan merek. Demikian pula sistem pendaftarannya.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan merek dan indikasi geografis menurut Sulistianingsih (2017:168) berupa tabel berikut:

No	Merek	Indikasi Geografis
1	Wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan merek.	Tidak ada ketentuan mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis.
2	Unsur tanda dalam merek berupa nama seseorang, kata, gambar, huruf, kombinasi warna, nomor atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.	Unsur tanda dalam indikasi geografis berupa kata/bahasa tertentu, benda, simbol, lambang tertentu yang mengarah pada tempat/wilayah tertentu.
3	Merek memberikan jaminan kualitas barang yang terjaga selama berlakunya merek tersebut.	Indikasi geografis menjamin karakteristik tertentu terkait dengan tradisi masyarakat dimana indikasi geografis berasal.
4	Terdapat tindakan kreasi/pembuatan dalam mewujudkan merek.	Tidak terdapat tindakan kreasi/pembuatan dalam mengupayakan indikasi geografis.
5	Objek yang dilindungi berupa barang atau jasa (<i>good or service</i>).	Objek yang dilindungi hanya berupa barang (<i>goods</i>)

Tabel. 1.4 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

Selanjutnya, Darmasasonko menjelaskan bahwa dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Hukum tidak melarang produsen menggunakan merek yang memiliki kaitan dengan indikasi geografis. Meskipun demikian hal itu tidak mengurangi makin adanya perbedaan indikasi geografis dengan merek. Karena adanya perbedaan tersebut seringkali terjadi praktek terjadi praktek pemboncengan nama indikasi geografis untuk produk lainnya.

2.3.3.8 Tinjauan Mengenai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Undang-Undang Merek yang baru menambah ketentuan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal sebagaimana yang diatur dalam Persetujuan *TRIPS*. Pengertian indikasi geografis ini dapat dijumpai dalam Pasal 22 Ayat (1) Persetujuan *TRISPs* yang berbunyi:

“Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member. or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.” (Usman, 2003: 356)

Penggunaan tanda sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda itu dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya (Isnaini, 2010: 133).

Pengertian indikasi asal dapat dirumuskan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pengertian indikasi asal juga

dirumuskan dalam Undang-Undang Merek yang lama yaitu pada Pasal 59 yaitu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi geografis berbeda dengan indikasi asal. Pada indikasi geografis, faktor alam dan geografis sangat mempengaruhi produk, sedangkan pada indikasi asal, faktor geografis tidak menentukan produk. Selain itu, indikasi geografis perlu didaftarkan, sedangkan indikasi asal tidak perlu didaftarkan (Sudaryat, 2010: 181).

2.3.4 Pengetahuan Tradisional

2.3.4.1 Definisi Pengetahuan Tradisional

Ada beberapa istilah dalam literatur-literatur yang membahas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), antara lain yaitu pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous community*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sendiri. Namun, dari ketiga istilah ini pada hakikatnya memiliki prinsip yang sama-sama terfokus pada pengetahuan yang telah dikenal lama pada suatu komunitas masyarakat tertentu di suatu Negara (Saleh, 2009;2).

Masih terdapat banyak perbedaan tentang pendefinisian dari pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* dalam perbincangan internasional.

Istilah *traditional knowledge* dalam sebuah kamus hukum nasional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya (Marwan, 2009:613). Dan *tradistional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *how know* yang secara khusus

mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti dalam bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari pengetahuan/*knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*) (Riswandi, 2005:26).

Beberapa pakar Hukum mengemukakan tentang pengertian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), seperti yang dikemukakan oleh M. Hawin. dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (*indigenous community*) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi (Hawin, 2009:2). Pengetahuan atau karya tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obat-obatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya.

Henry Soelistyo, sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat (Djumhana, 2004:14).

HKI atau HaKI adalah hak yang timbul dari hasil kreasi dan pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia (Sitanggung, 2006:2).

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan definisi tentang pengetahuan tradisional sebagai *tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovation and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields* (Saleh, 2009:3). (tradisi berbasis kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan-penemuan ilmiah, desain, tanda, nama, dan simbol, informasi yang dirahasiakan, dan, semua inovasi berbasis tradisi lain dan kreasi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau bidang seni). Definisi WIPO tentang pengetahuan tradisional lebih menekankan pada basis tradisi yang menghasilkan karya dari aktivitas intelektual. Menurut perspektif WIPO bahwa pengetahuan tradisional mengandung pengertian luas yang mencakup *indigenous knowledge dan folklore*. Hal ini sebagaimana kutipan berikut, yaitu (Ruswandi, 2005:27):

Indigenous knowledge would be the traditional knowledge of “indigenous people”. Indigenous knowledge is therefore part of traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous (WIPO, 2001).

Definisi lain tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) juga diajukan oleh *The Director of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, yaitu: (Riswandi, 2005: 28)

“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in

and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many – sometimes all – foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people's knowledge and perceptions of the environment, and their relationship with it, are often important elements of cultural identity.”

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dari ketidak punyaan sampai pada suatu ekosistem yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak terkadang semua makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).

Pengertian pengetahuan tradisioal atau *traditional knowledge* juga dapat dilihat secara lengkap dalam artikel *8 J Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction* yang menyatakan (Riswandi, 2005: 29):

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally

from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plants species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.”

(Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, *foklore*, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktek pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktek alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Article 8 j Convention on Biological Diversity 1992, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah “*...knowledge, innovation, and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyle relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity...*” Menurut *Article 8 j Convention on Biological Diversity 1992* ini bahwa *traditional knowledge* itu meliputi pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencakup tata cara hidup tradisional yang relevan dengan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari pada keanekaragaman hayati. Meskipun *traditional knowledge* menurut *Article 8 j*

Convention on Biological Diversity 1992 tetap memiliki cakupan yang sangat luas, tetapi *traditional knowledge* sebagaimana yang dimaksud dalam *Article 8 j Convention on Biological Diversity* 1992 ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu pertama, *traditional knowledge* yang terkait dengan keanekaragaman hayati, misalnya obat tradisional. Dan kedua, *traditional knowledge* yang terkait dengan seni (*folklore*). (Purba, 2005:37) Dengan demikian maka pada dasarnya pengetahuan tradisional ini bersifat *folklore* dan *traditional knowledge*. (Budi, 2004:25). *Folklore* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan seni sedangkan *traditional knowledge* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan teknologi.

Pengetahuan tradisional oleh Agus Sardjono (2006:1), diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Bandingkan menurut Endang Purwaningsih (2005:245), *traditional knowledge* adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang biasa berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi, yang turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Stephen A.Hansen dan Justin W.Van Fleet (2003) memberikan *definisi traditional knowledge*,

Traditional knowledge (TK) is the information that people in a given community, based on experience and adaptation to a local culture and environment, have developed over time, and continue to develop. This knowledge is used to sustain the community and its culture and to maintain the genetic resources necessary for the continued survival of the community.

Pada umumnya pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara turun temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah *public domain*. Kemungkinan lain dari pengetahuan tradisional yaitu didokumentasikan baik melalui *catalog* atau *database* (Hansen, 1991:31). Selain itu beberapa pengetahuan tradisional biasanya diilhami oleh adat dan merupakan pola yang meniru lain secara berturut-turut dalam jangka waktu yang panjang sehingga unsur keaslian tidak terpenuhi. Lebih parah lagi bahwa kebanyakan pengetahuan tradisional tidak diwujudkan dalam bentuk yang dapat diproduksi secara independen serta tidak terdokumentasi secara baik. Pengetahuan tradisional dalam konteks ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun-temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati.

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *traditional knowledge*. Menurut mereka *traditional knowledge* adalah (Riswandi, 2005:29):

1. *Traditional knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Dari pemahaman ini, *traditional knowledge* dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat daerah dan tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkungannya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya. (Sulistianingsih, 2016:108-109)

2.3.4.2 Pengaturan Pengetahuan Tradisional

Di Indonesia sendiri, *folklore* telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 ayat (2) dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 38 dan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. (Junus, 2011:8-10)

Adapun sifat dari *folklore* yang dimaksud adalah:

1. Merupakan hak kolektif;
2. Merupakan karya seni;

3. Telah digunakan secara turun-temurun;
4. Hasil kebudayaan rakyat;
5. Perlindungan hukum tak terbatas;
6. Belum berorientasi pasar;
7. Negara pemegang hak cipta atas *folklore*;
8. Penciptanya tidak diketahui;
9. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

2.3.4.3 Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Melihat kepada arti penting arti penting perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional (*taraditional knowledge*) bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Apalagi Indonesia terkenal dengan kekayaan aneka ragam budayanya baik dari bidang seni, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa jumlah banyak jumlah pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia rasanya untuk dapat memastikan jumlahnya. Sebagai contoh Daerah Yogyakarta yang terkenal dengan seni batik, perwayangan, anyaman, tarian dan lain-lainnya. Madura dengan tarian Madura, cerita-cerita kerajaannya dan ilmu pengobatannya (Riswandi, 2009:60).

Dari segi sosial, jelas dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Karena dengan ini, pemerintah tidak lagi bias acuh tak acuh dengan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat. Dari segi ekonomi, nyata bahwa dengan

dilakukannya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, maka nilai-nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari pengetahuan tradisional akan memiliki nilai tambah dalam hal ini devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi logis mengingat selama ini eksploitasi pengetahuan tradisional hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan menjadi sesuatu yang sangat bernilai (Riswandi,2009:70).

2.3.4.3 Kepemilikan Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan. Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi tetapi banyak pula yang tidak terkodifikasi sehingga pemegang pengetahuan tradisional harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk perlindungan hukum.

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka.

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Sebagai contoh, batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.(Purba, 2005:41)

The term 'art' was applied to all kinds of human activities which we would can craft or sciences. It designated any techne or skill which could be learned: 'a skill in making products, a skill in practical performance, and skill in theoretical activities of the mind'.(K. Schubert, K & Daniel McClean, 2002:286)

Maka, seni merupakan sebuah produk yang sangat mahal harganya dan memiliki nilai atas hasil pemikiran manusia. Tari dan musik misalnya merupakan hasil pemikiran manusia berupa gerak dan bunyi yang dapat dinikmati secara auditif dan visual. Selanjutnya buah dari pemikiran berupa seni tersebut 'diakui' sebagai produk sebuah komunitas; namun perlu adanya pengumuman dan konvensi agar produk tersebut dapat diakui menjadi bagian dari budaya dan akhirnya diakui sebagai pengetahuan tradisioal.

2.3.4.3 Manfaat Pengetahuan Tradisional

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional adalah :

1. Untuk pertimbangan keadilan;
2. Upaya konservasi;
3. Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
4. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;
5. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan diatas maka terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: Pengakuan, Perlindungan, Pembagian keuntungan dan Hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan. *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak *moral prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan *folklore* (kesenian atau

kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama). (Usman, 2003:41) Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada *folklore* karena *folklore* sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam CDB dan WIPO.

2.3.4.4 Hukum Nasional yang Relevan dengan Pengetahuan Tradisional

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu diberi dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut maka ditetapkan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. UU No. 5 Tahun 1990 memiliki 3 misi yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Keterkaitan antara UUKH dengan pengetahuan tradisional dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel. 1.5 Keterkaitan antara UUKH dengan Pengetahuan Tradisional

No	Pasal Dalam UU No.5 Tahun 1990	Keterkaitan
1	Pasal 2	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemantapan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.
2	Pasal 3	“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.
3	Pasal 4	“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat”.
4	Pasal 5	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5	Pasal 11	Pengawasan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya.
6	Pasal 36 ayat (1)	Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: (a) pengkajian, penelitian, dan pengembangan; (b) penagkaran; (c) peragaan; (d) perdagangan; (e) peragaan; (f) pertukaran; (g) budidaya tanaman obat-obatan; (h)

		pemeliharaan untuk kesenangan.
6	Pasal 37 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.</p>

Sumber: Sulistianingsih (2016:134-135)

2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Indonesia melakukan ratifikasi mengenai ketentuan CBD yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan CBD. CBD merupakan instrument internasional yang mengakui bahwa konservasi keanekaragaman hayati adalah kepentingan bersama umat manusia dan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Setiap Negara memiliki hak berdaulat dan bertanggung jawab atas sumber daya hayatinya termasuk dalam hal ini sumber daya hayati. Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya hayati berupa tanaman obat yang sangat melimpah. Indonesia merupakan salah satu pemilik sumber daya keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis tumbuhan, plasma nutfah, keanekaragaman genesis dan juga pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia.

Manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai negara pihak dari konvensi Keanekaragaman hayati antara lain: (a) Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli atas keanekaragaman hayati dan pengakuan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing anggota atas sumber daya alam hayati yang dimilikinya; (b) Mendorong untuk mendapatkan keuntungan bersama yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik Republik Indonesia pada pertemuan-pertemuan konvensi keanekaragaman hayati; (c) Kepentingan untuk melindungi sumberdaya megabiodiversiti. Konvensi CBD ini telah membuktikan bahwa adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang tertuang dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*CBD, Convention on Biological Diversity, 1992*).

Pasal-pasal yang terkait dengan proteksi pengetahuan tradisional dalam UU No. 5 Tahun 1994 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1.6 Pasal-Pasal yang Terkait dengan Proteksi Pengetahuan Tradisional

No	Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1994	Keterkaitan
1	Pasal 1	Tujuan dari UU ini dimana adanya pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.
2	Pasal 4	Konvensi ini mengakui hak-hak Negara-negara lain, dalam hal komponen keanekaragaman hayati

		dan proses kegiatan dengan cara pengendalian di dalam maupun di luar batas nasional suatu Negara.
3	Pasal 5	Kerjasama internasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.
4	Pasal 6	Tindakan umum bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan dimana negara wajib mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada.
5	Pasal 8 huruf J	Negara anggota CBD memiliki kewenangan untuk mengadakan uu nasional dalam hal menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.
6	Pasal 10	Pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati ke dalam pengambilan keputusan nasional negara; Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan; Mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya perbaikan kawasan yang rusak, yang keanekaragaman hayatinya telah berkurang; Mendorong kerja sama antara pejabat-pejabat pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan metode pemanfaatan secara

		berkelanjutan sumber daya alam hayati.
--	--	--

Sumber: Sulistianingsih (2016:141-143)

3. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*). Perjanjian Protokol Nagoya merupakan perjanjian yang sangat penting bagi negara Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan. Artinya bahwa akses terhadap sumber daya tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional. (Sulistianingsih, 2016:143-144)

2.3.5 Tinjauan Umum Mengenai Merek

2.3.5.1 Pengertian Merek

Merek adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan pengertian Merek yang berbunyi:

”Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Pengertian merek ini, berbeda dengan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek yang lama dimana dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan pada Undang-Undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Diantaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

2.3.5.2 Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”

2.3.5.3 Syarat dan Fungsi Merek

Merek mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut (Endang Purwaningsih, 2005: 10):

1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Terkait pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem

konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (*wellknown trademark*), tetapi tidak didaftarkan akantetap diberikan perlindungan hukum (Endang Purwaningsih, 2005: 11).

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut (Endang Purwaningsih, 2005: 11):

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar;
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

2.3.5.4 Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
 - 1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- 6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan wajib melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya dan melampirkan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

- b. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
- 2) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
- 3) Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
- 4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
- 5) Tanda pembayaran biaya permohonan;
- 6) 20 (duapuluh) helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm;
- 7) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek (Administrasi)

Mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan minimum yaitu:

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. Label merek; dan
- c. Bukti pembayaran biaya.

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan

diberikan tanggal penerimaan atau *filling date* yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka pengumuman permohonan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

4. Keberatan dan Sanggahan

Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis kepada Menteri disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat didaftar

atau ditolak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 20 dan 21 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan

5. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substansif ini dilakukan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan 24. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

Pemeriksamelaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Menteri menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan Pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek, tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

2.3.5.5 Pelanggaran Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran tertentu terhadap hak atas merek terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya ancaman hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 bertujuan agar tidak ada pihak dengan itikad tidak baik dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya.

Selain mengatur mengenai sanksi yang dibebankan kepada pihak tidak beritikad baik, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai pemilik merek dapat mengajukan perbuatan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran merek yang dimiliki melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui jalur litigasi

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti

kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus berwenang dalam masalah perniagaan. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga.

2. Jalur non litigasi

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi.

2.3.5.6 Berakhirnya Perlindungan Merek


Dengan merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perlindungannya selama sepuluh tahun ini dihitung sejak ditetapkannya *filling date*.

Pemilik Merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi (Muhammad, 2001: 44).

2.4 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Eksistensi Sambal Pecel Madiun sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, zaman Kolonial Belanda, zaman Pendudukan Jepang dan zaman setelah kemerdekaan. Sambal pecel Madiun bisa tetap Eksis dari zaman ke zaman karena masih banyaknya permintaan pasar terhadap sambal pecel Madiun, dikarenakan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung di Kota Madiun pasti akan menjadikan sambal pecel Madiun sebagai buruan utama mereka untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi tidak hanya warga Kota Madiun saja yang menggemari makanan khas asal Madiun ini, tetapi masyarakat luar Kota Madiun pun menggemarinya. Bahkan sampai dikirim keberbagai belahan dunia seperti Belanda, Jepang, Malaysia dan masih banyak lagi.
2. Sambal pecel Madiun adalah makanan khas dari Kota Madiun yang memiliki kekhasan dan cita rasa berbeda dari sambal pecel daerah lain. Sambal pecel juga dipercaya berasal dari daerah Madiun berdasarkan cerita turun-temurun. Untuk itu sambal pecel Madiun perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Potensi sambal pecel Madiun sebagai indikasi geografis belum bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Madiun belum bisa membuktikan bahwa kacang tanah dan cabai memiliki perbedaan dan kekhasan yang berbeda dari daerah lain baik secara faktor geografis/alam dan faktor manusia. Sedangkan potensi untuk sambel pecel Madiun sebagai produk indikasi asal sudah bisa dikatakan

mendapat perlindungan hukum karena sambal pecel Madiun memenuhi karakteristik sebagai produk indikasi asal. sehingga lewat pendaftaran merek baik itu secara individu maupun kolektif merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai produk indikasi asal. Sambal pecel Madiun juga memenuhi semua unsur dari pengetahuan tradisional, untuk itu diperlukan perlindungan terhadap sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun baik hukum maupun non hukum.

5.2 Saran

1. Pemerintah Madiun seharusnya lebih menjaga terkait dengan eksistensi keberadaan sambal pecel Madiun sebagai makanan khas yaitu dengan cara membuar peraturan daerah yang kuat untuk melindungi mengenai sejarah sambal pecel Madiun, menjadikan Kecamatan Taman sebagai kampung pecel dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pemasaran. Untuk Masyarakat Kota Madiun diharapkan sadar betapa pentingnya untuk melindungi dan melestarikan eksistensi sambal pecel Madiun di Kota Madiun salah satu caranya yaitu dengan mempertahankan keaslian resep dan teknik pembuatan sambal pecel Madiun untuk para pengusaha sambal pecel Madiun, untuk masyarakat umum Kota Madiun yaitu dengan mempertahankan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sambal pecel Madiun.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Madiun segera membuktikan kekhasan dari bahan baku sambal pecel Madiun seperti kacang tanah dan cabai dan apakah ada faktor manusia yang mempengaruhi kekhasan

tersebut supaya sambal pecel Madiun bisa didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Pemerintah Daerah Kota Madiun seharusnya lebih maksimal dengan melakukan inventarisasi dan membuat peraturan daerah khusus mengenai produk-produk indikasi asal dan indikasi geografis. Lalu lebih intensif lagi memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha sambal pecel Madiun, serta membantu dan mengkoordinir pelaku usaha sambal pecel Madiun untuk mendaftarkan sambal pecel Madiun dengan menggunakan pendaftaran merek dan PIRT untuk mendapat perlindungan hukum. Pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat Madiun diharapkan dapat melestarikan dan menjaga sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun dengan cara memberikan perlindungan hukum dan non hukum. Perlindungan hukum sendiri berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif, sedangkan perlindungan non hukum adalah kesadaran dari pemerintah Kota Madiun dan Masyarakat Madiun dalam melestarikan dan menjaga sambal pecel Madiun sebagai pengetahuan tradisional milik masyarakat Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Afrillyanna, Purba. 2005. *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad, Elvian. 2011. *Makanan Khas, Perlindungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Surabaya: Sarana Upaya
- Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Kependidikan:Prosedur dan Strategis*. Bandung:Angkasa.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Kuta. PT. Raja Grafindo.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta:Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang:Citra Intrans Selaras.

- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*, Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayah, Khoiril. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang: Setara Press.
- Hidayat, Maskur. 2015. *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*. Surabaya: Laras.
- Lindsey, dkk. 2002. *HKI: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Maryoto, Andreas. 2009. *Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan*. Jakarta: Kompas.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (kamus hukum nasional)*, Surabaya: Reality Publisher.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Nurdin, M Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*. Bandung: Angkasa.
- Purba, Afrillyana. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Purba, Ahmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung:PT. Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas KI dan Kajian Komprehensif Hukum Paten)*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Riswandi, Budi Agus 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung:PT. Alumni.
- Sitanggang, Sally dan Munandar, Haris, 2008 *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta Timur: Esensi.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung:Oase Writers Management.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Yogyakarta:Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Sulistianingsih, Dewi. 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:Pohon Cahaya.

_____. 2017. *Menyongsong Era Baru Merek dan Indikasi Geografis*. Semarang:BPFH Unnes.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika.

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2016. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

B. SKRIPSI, THESIS, JURNAL:

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif* . Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 10, No.1.

Bessant, Judiths. 2016. *Talking Policy: How Social Policy in Made Sydney*: Allan & Unwin.

Bramley, Cerkia. 2011. *A review of The Socio-Economic Impact of Geographical Indications: Considerations For the Developing World*. WIPO Worldwide Symposium Geographical Indications.

_____ et al. 2011. *The Economics of Geographical Indications: Towards A Conceptual Framework For Geographical Indications Research In Developing Countries*. The Economics of Intellectual Property.

Djaja, Hendra. 2013. *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 18, No.2.

Dutfield, G.M, T.W Roberts. 2017. *Intellectual Property Rights*. Bioethics. Volume 2.

Evans, G.E, Michael Blakeney. 2006. *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis*. Journal of International Economic Law (JIEL).

Fuadi, Ariza. 2015. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (J'ESI). Vol. V, No. 1.

Saleh, Gazalba. 2009. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional Di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia*. Supremasi Hukum

- Gayo, Gabela. 2010. *Perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Gayo*. Notes I love Gayo.
- Irawan, Candra. 2011. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers* UNISBANK Ke-3.
- Hansen, Stephan A, and Justin W. Van Fleet, 2003. *Traditional Knowledge Holders in Protecting Their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, Washington DC; American Association for the Advancement of Science (AAAS).
- Hawin, Mohammad. 2009. "*Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia*", *Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Univeraitas Gajah Mada, tanggal 5 Agustus* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- Pardede, Tresha. 2016. *Perlindungan Hukum Merek Makanan Lumpia Sebagai Makanan Khas Kota Semarang*: Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Pemerintah Kota Madiun, 2018. *Potensi Pengembangan Pecel Madiun*. Kota Madiun: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun.
- Purnawati, I Gusti Ayu. 2016. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Untuk Penguatan Ekonomi Wilayah*. *Pandecta*. Vol.11 No. 1.
- Rahmadevita,Lusy Deasyana, dkk. 2013. *Pengaruh Reputasi Merek dan Komunitas Pelanggan Terhadap Nilai Pelanggan, Word of Mouth Serta*

Keupusan Pembelian (Studi Pada Pembeli Non-Member Produk Kesehatan Melilea di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Jurnal Profit. Vo. 7 No. 1.

Risna, Winda. 2015. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum University Mataram.

Sasongko, Adung. 2005. *Problematika Penggunaan Merek Dengan Indikasi Geografis*. Media HKI. Vol. 1, No. 2.

Sufiarina. 2015. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. ADIL:Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 2.

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Saspol. Vol.2 No. 1.

Syafitriani, Ade. 2018. *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu*: Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Widyhasari Ari, Anak Agung. 2012. Tesis. *Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bugli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)*.

C. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Undang-undang Nomo 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnasiptek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

D. INTERNET

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.

2018. Indikasi Geografis Terdaftar (online). <http://www.dgip.go.id/>. Diakses

Diakses 20 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

Pemerintah Daerah Kota Madiun. 2019. *Profil Wilayah Kota Madiun*

(online) <https://MadiunKota.go.id/wilayah-geografis>

Diakses 04 Maret 2019, pukul 13.00 WIB.

<https://MadiunKota.go.id/wilayah-geografis/peta-Kota-Madiun-dari-masa-ke-masa.html>

Diakses 04 Maret 2019, pukul 08.00 WIB.